

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 30 TAHUN 2014  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR  
25 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2014

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan daerah merupakan upaya terencana untuk memberdayakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dan potensi yang dimiliki daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan pembangunan dilakukan sebagai wujud dan bentuk kepastian bahwa sumber daya yang dipergunakan optimal dalam mewujudkan cita-cita pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 sebagai dokumen perencanaan tahunan, disusun guna menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014.

Perubahan RKPD Sebagaimana ketentuan Pasal 285 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dapat diubah apabila tidak sesuai dengan keadaan dalam tahun berjalan yang disebabkan karena perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

Mendasarkan kondisi hasil evaluasi kinerja pembangunan sampai dengan triwulan I Tahun 2014, serangkaian kejadian bencana alam pada akhir Tahun 2013 dan awal Tahun 2014 yang berakibat adanya kerugian/kerusakan yang cukup besar terhadap 5 sektor dan 15 sub sektor pembangunan utamanya prasarana jalan dan sumber daya air serta upaya penerapan penyesuaian capaian target sasaran Tahun I RPJMD 2013-2018 dimana RKPD Tahun 2014 berada pada masa transisi pergantian Kepala Daerah, menyebabkan diperlukannya perubahan/penyesuaian Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2014 agar target dan sasaran pembangunan tetap dapat dicapai demi untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan Provinsi Jawa Tengah.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

(a) Maksud dari perubahan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 adalah:

Sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014.

(b) Tujuan dari perubahan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 adalah:

1. Sinkronisasi dan sinergitas kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang belum terakomodir pada APBD Induk Tahun Anggaran 2014;
2. Mengalokasikan kegiatan-kegiatan yang bersifat sangat prioritas/mendesak dan menampung kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran termasuk prioritas Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 meliputi upaya pengurangan kemiskinan dan pengangguran, pembangunan infrastruktur, perwujudan kedaulatan pangan serta kedaulatan energi;
3. Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) atas realisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013;
4. Menyesuaikan perubahan proyeksi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;
5. Sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

## **1.3. Dasar Pertimbangan Perubahan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 yang disertai Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah**

Perubahan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014, dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan meliputi :

1. Ketidaksesuaian dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau

3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Pergeseran anggaran, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, perubahan target kinerja dan pagu kegiatan, serta lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Perubahan beberapa kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

#### **1. Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Perekonomian Jawa Tengah Tahun 2014 masih menghadapi tantangan tekanan inflasi yang dipengaruhi antara lain oleh kebijakan Pemerintah untuk menaikkan Tarif Tenaga Listrik dan Upah Minimum kabupaten/kota. Selain itu, kejadian bencana banjir yang melanda Jawa Tengah di awal Tahun 2014 juga diprediksi akan mempengaruhi perekonomian terutama di sektor pertanian. Sehubungan dengan hal tersebut, perubahan Kebijakan umum pembangunan disesuaikan dengan beberapa indikator makro perekonomian antara lain :

##### **a. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Selama kurun waktu tahun 2012 – 2013, nilai PDRB Jawa Tengah mengalami peningkatan cukup baik. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2012 sebesar Rp.556,479 Trilyun meningkat menjadi Rp.623,749 Trilyun pada Tahun 2013. Demikian pula, nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan meningkat dari Rp.210,848 Trilyun menjadi Rp.223,099 Trilyun. Kontribusi terbesar pada sektor industri pengolahan sebesar 32,56%; sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 20,73%; serta sektor pertanian sebesar 18,30%. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2014, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku mencapai Rp.170,468 Trilyun, sedangkan Atas Dasar Harga Konstan sebesar Rp. 58,132 Trilyun. Tahun 2014 PDRB Atas Harga Berlaku ditargetkan mencapai Rp.603,317 Trilyun dan Atas Harga Konstan sebesar Rp.221,005 Trilyun.

##### **b. Pertumbuhan Ekonomi**

Perekonomian Jawa Tengah Tahun 2013 tumbuh sebesar 5,81% lebih rendah dibanding Tahun 2012 sebesar 6,34%, namun telah mencapai target kisaran 5,8-6,2% dan lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,78%. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2014 pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mencapai 5,4%. Melambatnya pertumbuhan ekonomi disebabkan bencana banjir pada awal tahun sehingga mempengaruhi produksi sektor pertanian dan kerusakan infrastruktur. Kinerja perekonomian pada Triwulan II Tahun 2014 diperkirakan meningkat dari sisi konsumsi rumah tangga utamanya konsumsi swasta nirlaba sebagai dampak penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan menyongsong pelaksanaan Pemilihan Presiden Tahun 2014,

meningkatnya aktivitas perdagangan dalam menghadapi hari raya dan liburan sekolah. Dari sisi sektoral, peningkatan pertumbuhan ekonomi didukung oleh perbaikan sektor industri pengolahan, naiknya kinerja sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Sampai dengan akhir Tahun 2014 pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 6,3-6,7%.

**c. Inflasi**

Inflasi Jawa Tengah Tahun 2012 sebesar 4,24%, meningkat menjadi 7,99% pada Tahun 2013, namun masih berada pada angka perkiraan sebesar 8,9-9,4% dan lebih rendah dari inflasi nasional sebesar 8,38%. Kenaikan harga BBM menjadi penyebab utama kenaikan inflasi diikuti dengan perayaan Hari Natal dan Tahun Baru 2013 yang mendorong kenaikan harga pada hampir seluruh kelompok barang dan jasa. Laju inflasi tahun kalender April 2014 sebesar 1,46% dan laju inflasi *year on year* (April 2014 terhadap April 2013 ) sebesar 7,15%, sedangkan inflasi Tahun 2014 diperkirakan akan berada pada kisaran  $5 \pm 1\%$ . Masih tingginya angka inflasi tersebut antara lain disebabkan oleh kenaikan harga pada beberapa kelompok bahan makanan akibat bencana banjir, kenaikan harga elpiji 12 kg pada awal tahun, dan kenaikan tarif transportasi.

**d. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**

TPT di Jawa Tengah Tahun 2013 sejumlah 1,02 juta orang (6,02%), mengalami peningkatan dibanding Tahun 2012 sejumlah 0,962 juta orang (5,63%). Peningkatan TPT ini utamanya disebabkan oleh penduduk usia sekolah masuk dalam angkatan kerja, dampak meningkatnya harga BBM serta melambatnya pertumbuhan ekonomi pada Triwulan III Tahun 2013 yang berdampak pada penurunan penyerapan tenaga kerja pada berbagai sektor. Sedangkan TPT bulan Februari Tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 0,97 juta jiwa (5,45%) dan ditargetkan turun menjadi 5,31-4,77% pada akhir Tahun 2014.

**e. Kemiskinan**

Penduduk miskin di Jawa Tengah Tahun 2013 sejumlah 4,705 juta jiwa (14,44%), mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2012 sebesar 4,863 juta jiwa (14,98%). Meskipun telah menurun, jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah masih cukup banyak dan progres penurunannya cenderung melambat. Untuk itu upaya penanggulangan kemiskinan perlu dipacu melalui peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terutama pangan, pendidikan, kesehatan, air minum, sanitasi dan perumahan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan jejaring kemitraan, serta peningkatan kemampuan dan ketrampilan agar penduduk miskin mampu keluar dari lingkaran

kemiskinan secara mandiri. Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2014 ditargetkan dapat diturunkan menjadi 11,58-11,37%.

**f. Nilai Tukar Petani (NTP)**

NTP Tahun 2013 sebesar 101,66, sampai dengan Bulan April 2014 NTP mencapai 99,98. Sub sektor yang mengalami kenaikan indeks adalah tanaman perkebunan rakyat, peternakan dan perikanan, sedangkan yang mengalami penurunan indeks adalah sub sektor tanaman pangan dan hortikultura. Target NTP sampai dengan akhir Tahun 2014, sebesar 102,14. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui fasilitasi sarana produksi, peningkatan kemampuan dan ketrampilan petani serta fasilitasi akses pemasaran.

Secara umum pencapaian indikator-indikator makro ekonomi regional Tahun 2012-2013 serta target Tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut :

**Tabel 1.1.**  
**Capaian Indikator Makro Ekonomi Jawa Tengah**  
**Tahun 2012 - 2013 dan Target Tahun 2014**

No	Indikator	2012	2013	2014*)
1.	PDRB :			
	Atas dasar harga berlaku (trilyun rupiah)	556,479	623,749	603,317
	Atas dasar harga konstan (trilyun rupiah)	210,848	223,099	221,005
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,34	5,81	5,9 – 6,4
3.	Inflasi (%)	4,24	7,99	5 ± 1
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,63	6,02	5,31-4,77
5.	Penduduk Miskin (%)	14,98	14,44	11,58-11,37
6.	Nilai Tukar Petani (NTP)	106,37	101,66	102,14

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

Keterangan : \*) Angka target

**2. Perubahan Asumsi Pendapatan Daerah**

Proyeksi Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014, diperkirakan sejumlah Rp.14,099 trilyun, naik sejumlah Rp.361,91 milyar atau 2,63% dari Pendapatan Daerah pada APBD Induk Tahun Anggaran 2014 sejumlah Rp.13,737 trilyun. Pendapatan tersebut diasumsikan berasal dari :

1. Pendapatan Asli Daerah naik sejumlah Rp.351,21 milyar atau 4,21% sehingga menjadi Rp.8,699 trilyun antara lain Pajak Daerah naik sejumlah Rp.323,15 milyar atau 4,55% sehingga menjadi Rp.7,420 trilyun, Retribusi Daerah naik sejumlah Rp.2,61 milyar atau 3,35% sehingga menjadi Rp.80,64 milyar, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan naik

sejumlah Rp.9,39 milyar atau 3,36% sehingga menjadi Rp.288,83 milyar dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah naik sejumlah Rp.16,05 milyar atau 1,80% sehingga menjadi Rp.909,36 milyar.

2. Dana Perimbangan naik sejumlah Rp.10,70 milyar atau 0,41% dari bagi hasil pajak/bukan pajak naik sejumlah Rp.10,70 milyar atau 1,48% menjadi Rp.734,50 milyar.
3. Lain-lain pendapatan daerah sejumlah Rp.2,782 triliun atau tidak mengalami kenaikan.
4. Hal-hal yang mempengaruhi dalam perencanaan pendapatan pada Perubahan APBD TA.2014 adalah adanya penerimaan pajak rokok dari Pemerintah Pusat yang dihitung berdasarkan realisasi triwulan I sebesar Rp.74 milyar, sehingga pada perubahan APBD TA.2014 diasumsikan akan terealisasi untuk 3 (tiga) triwulan atau sebesar Rp.222 milyar. Disamping itu terdapat perubahan tarif Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 menjadi Peraturan Daerah 10 Tahun 2014 tentang Retribusi Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2014 terdapat kenaikan sebesar Rp.2,61 milyar.

Untuk mencapai target yang telah direncanakan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengarahkan kebijakan Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2014, melalui:

1. Peningkatan penerimaan pajak daerah, optimalisasi retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah;
2. Optimalisasi pemanfaatan pengelolaan aset daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
3. Peningkatan kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan mengoptimalkan pengelolaan BUMD;
4. Peningkatan dana perimbangan dari bagi hasil pajak, bukan pajak dan pembaharuan data;
5. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia yang ada guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
6. Mengakomodir penerimaan pajak rokok berdasarkan realisasi transfer dari Pemerintah Pusat ke Kas Daerah Provinsi.

Upaya yang ditempuh dalam melaksanakan kebijakan Perubahan Pendapatan Daerah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah melalui penajaman potensi riil sumber-sumber pendapatan, konsistensi penerapan sistem dan prosedur pungutan dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara akuntabel;
2. Mengevaluasi peraturan/ketentuan dan prosedur/mekanisme pemungutan serta membuat kebijakan terobosan dan upaya peningkatan pendapatan asli daerah sesuai dengan aspirasi yang berkembang;

3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak-pihak terkait lainnya untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
4. Menginventarisir serta mengoptimalkan pendayagunaan aset-aset daerah yang tersebar pada SKPD untuk peningkatan Pendapatan Daerah;
5. Meningkatkan pelayanan perpajakan, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain dengan membangun sarana, prasarana dan sistem serta prosedur/ mekanisme administrasi pelayanan.

### **3. Perubahan Asumsi Belanja Daerah**

Proyeksi total belanja daerah pada perubahan RKPD Tahun 2014, diperkirakan sejumlah Rp.15,711 trilyun, naik sejumlah Rp.1,714 trilyun atau 12,25% dari Belanja Daerah pada APBD Induk Tahun Anggaran 2014 sejumlah Rp.13,997 trilyun. Kenaikan tersebut berasal dari Belanja Tidak Langsung naik sejumlah Rp.1,272 trilyun atau 12,93% menjadi sejumlah Rp.11,109 trilyun dan Belanja Langsung naik sejumlah Rp.442,32 milyar atau 10,63% menjadi sejumlah Rp.4,601 trilyun. Perubahan kebijakan belanja daerah Tahun Anggaran 2014 meliputi asumsi Belanja Tidak Langsung dan asumsi Belanja Langsung dengan penjabaran sebagai berikut:

#### **a. Asumsi Belanja Tidak Langsung**

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan:

- 1) Asumsi perubahan dalam penyusunan Belanja Pegawai yang disebabkan:
  - a. Penyesuaian Gaji berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
  - b. Tunjangan Beras dihitung berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2013 dengan perincian realisasi bulan Januari s/d Mei 2014 ditambah dengan data jiwa bulan Mei 2014 kali 7 bulan, adanya mutasi/tambahan pegawai, dan ditambah akses 2,5% serta rapel yang belum dibayarkan bulan Januari-Desember 2013;
  - c. Penyesuaian Belanja Penerimaan Lainnya untuk Gubernur/Wakil Gubernur berupa Penunjang operasional Gubernur/Wakil Gubernur dianggarkan pada Belanja KDH/WKDH dihitung maksimal sebesar 0,15% dari PAD Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014;
  - d. Insentif pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang tatacara pemberian insentif

sebagai kewajiban atas kenaikan pendapatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014;

e. Rencana penyesuaian TPP berdasarkan beban kerja bagi PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

- 2) Penyesuaian Belanja Hibah;
- 3) Tambahan Belanja Bantuan Sosial guna peningkatan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat;
- 4) Tambahan Belanja Bagi Hasil Pajak;
- 5) Tambahan Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa.

**f. Asumsi Belanja Langsung**

Perubahan asumsi Belanja Langsung pelaksanaannya diutamakan untuk :

- 1) Mendorong capaian target sasaran RPJMD Tahun 2008-2013 yang belum tercapai;
- 2) Upaya percepatan pencapaian target MDG's Tahun 2015;
- 3) Upaya untuk pencapaian target sasaran RPJMD Tahun 2013-2018 Tahun ke II serta kontribusi terhadap pencapaian target sasaran pembangunan dan komitmen nasional;
- 4) Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang melanda Jawa Tengah awal Tahun 2014 serta upaya penanggulangan, peningkatan kesiap-siagaan dan tanggap darurat bencana;
- 5) Fokus pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat;
- 6) Konsisten dengan perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
- 7) Melakukan pergeseran anggaran yang telah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah dan PPKD;
- 8) Penyesuaian kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan atau terdapat kendala pada anggaran induk baik berupa optimalisasi dana maupun penyesuaian sasaran dan lokasi kegiatan;
- 9) Mempertimbangkan waktu pelaksanaan kegiatan;
- 10) Mengakomodir kegiatan yang dilaksanakan mendahului penetapan Perda Perubahan APBD TA.2014.

**4. Perubahan Asumsi Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah yang digunakan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah yang terdiri atas :

**a. Asumsi penerimaan pembiayaan**

Kebijakan penerimaan pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 diarahkan untuk penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) yang



merupakan penyesuaian dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013.

**b. Asumsi pengeluaran pembiayaan**

Pengeluaran Pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 diarahkan untuk penyertaan modal pada BUMD, utamanya untuk pemenuhan penyertaan setoran modal sebagai pendiri PT. Jamkrida Jawa Tengah dan penyertaan modal kepada PT.SPJT.

#### **1.4. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2014**

Prioritas dan fokus sasaran pembangunan perubahan RKPD 2013, meliputi :

1. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus pada:
  - a. Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar meliputi pangan, layanan pendidikan, kesehatan, air minum, sanitasi, dan kualitas perumahan permukiman (Rumah Layak Huni);
  - b. Peningkatan kualitas dan keterampilan serta perluasan kesempatan kerja dan berusaha;
  - c. Pembangunan prasarana dan sarana serta pemberdayaan ekonomi masyarakat guna pengembangan usaha dan peningkatan akses sumber daya ekonomi produktif;
  - d. Penguatan kelembagaan dan pendayagunaan sumber daya potensial untuk penanggulangan kemiskinan.
  - e. Peningkatan ketahanan pangan khususnya untuk peningkatan kemandirian dan kerentanan pangan di masyarakat;
  - f. Pengembangan diversifikasi dan pola konsumsi pangan, khususnya untuk optimalisasi pemanfaatan pekarangan dan pengembangan pangan alternatif.
2. Peningkatan daya saing ekonomi daerah, dengan fokus pada:
  - a. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan guna pemantapan pencapaian kontribusi surplus beras nasional 10 juta ton dan swasembada gula nasional serta swasembada daging tahun 2014; peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya, ekspor produk perikanan, konsumsi makan ikan; serta penguatan sistem penyuluhan;
  - b. Peningkatan kualitas, kapasitas dan pengelolaan sarana prasarana jaringan irigasi serta peningkatan ketersediaan air baku;
  - c. Penguatan kapasitas dan kelembagaan masyarakat dalam rangka pengembangan hasil hutan rakyat;
  - d. Peningkatan daya saing Koperasi, UMKM dan IKM dengan perluasan akses pasar dan permodalan; peningkatan diversifikasi produk dan sarana produksi; penguatan peran

- kelembagaan; serta perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan;
- e. Peningkatan investasi dengan pengembangan iklim investasi yang kondusif; promosi potensi dan peluang investasi secara selektif dan terpadu; serta peningkatan infrastruktur pendukung investasi;
  - f. Peningkatan potensi dan daya tarik wisata dengan pengembangan destinasi wisata, promosi, dukungan prasarana dan sarana pariwisata yang memadai.
3. Kualitas sumber daya manusia, dengan fokus pada :
- a. Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan dengan tetap memperhatikan aspek ketersediaan, keterjangkauan, kesetaraan serta kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan, melalui peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan dan kompetensi/kualifikasi tenaga pendidik; optimalisasi Bantuan Operasional Sekolah dan Beasiswa bagi keluarga kurang mampu serta pengembangan provinsi vokasi dan desa vokasi;
  - b. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan pemerataan dan peningkatan mutu layanan kesehatan dalam rangka penurunan AKI, AKB, peningkatan gizi masyarakat, pencegahan, pengendalian dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular, peningkatan kualitas prasarana sarana kesehatan dan kompetensi sumber daya kesehatan;
  - c. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk dengan peningkatan dan perluasan cakupan layanan KB serta fasilitasi pelaksanaan transmigrasi untuk pemerataan penduduk;
  - d. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan dan anak dengan pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar; serta penanganan korban kekerasan berbasis gender, anak dan trafficking;
  - e. Peningkatan penanganan PMKS dengan rehabilitasi, pemberdayaan sosial, pemberian jaminan, perlindungan sosial dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
  - f. Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja serta perluasan kesempatan kerja dan berusaha dengan pengembangan kewirausahaan, peningkatan profesionalisme tenaga pelatih dan instruktur BLK serta peningkatan kualitas dan relevansi pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja;
  - g. Peningkatan penerapan hasil penelitian dan pengembangan iptek serta inovasi di berbagai bidang dengan pemasyarakatan teknologi terapan;
  - h. Pelestarian dan pengembangan nilai-nilai kekayaan budaya daerah dengan pengembangan kualitas kesenian budaya daerah, permuseuman, kepurbakalaan dan pelestarian benda cagar budaya;

- i. Peningkatan kualitas dan kapasitas kepemudaan dengan pengembangan kelembagaan dan kewirausahaan pemuda serta optimalisasi penyelenggaraan pusat pendidikan dan latihan pelajar dalam rangka peningkatan pembinaan keolahragaan;
  - j. Pengembangan budaya baca masyarakat dengan optimalisasi pendayagunaan perpustakaan keliling, perpustakaan desa dan daerah; serta penyediaan mobil pintar.
4. Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, dengan fokus pada :
- a. Peningkatan sistem pengelolaan penataan ruang wilayah dengan percepatan penyusunan RDTR Kabupaten/Kota, peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang daerah serta kinerja BKPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  - b. Peningkatan penanganan jalan, jembatan, peningkatan sarana dan prasarana keselamatan, pelayanan serta pengembangan transportasi massal;
  - c. Peningkatan penanganan aksesibilitas Pantura-Pansela, perbatasan antar provinsi dan antar Kabupaten/Kota, menuju kawasan pengembangan perekonomian wilayah, Perkotaan Pusat Kegiatan Nasional/Wilayah/Lokal, kawasan pariwisata, wilayah terisolir, dan wilayah rawan bencana;
  - d. Dukungan penanganan dan penyelesaian infrastruktur strategis utamanya pembangunan Jalan Tol Trans Jawa (Bawen-Solo, Solo-Mantingan dan Pantura), pengembangan Bandara A. Yani Semarang, pengembangan Bandara Dewadaru Jepara, pembangunan double track, reaktifasi jalur KA Kedungjati-Tuntang, pembangunan Pelabuhan Tanjung Emas dengan Pelabuhan penyeberangan Kendal, serta pembangunan Waduk Jatibarang, Matenggeng, Kuningan, Pidekso, Gondang dan Logung;
  - e. Pengembangan energi baru terbarukan dan konservasi energi, dengan pengembangan dan pembangunan PLTS, PLTMH dan PLTPB;
  - f. Peningkatan Rasio Elektrifikasi melalui Jaringan Listrik Pedesaan.
5. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pengurangan risiko bencana, dengan fokus pada :
- a. Pengendalian alih fungsi hutan dan lahan produktif menjadi lahan budidaya lainnya untuk mendukung perwujudan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan menjamin kelestarian lingkungan hidup;
  - b. Rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi DAS, pesisir dan laut, dengan pengembangan hutan rakyat, penanganan lahan kritis, penanaman mangrove, pembangunan sabuk pantai, transplantasi karang dan terumbu buatan, serta penguatan

- kapasitas dan kelembagaan masyarakat sekitar hutan dan pesisir;
- c. Peningkatan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan peningkatan sebaran dan proporsi luasan RTH;
  - d. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan teresterial maupun pesisir, dengan pengembangan teknologi ramah lingkungan, serta peningkatan pengawasan, penegakan hukum lingkungan;
  - e. Peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati berbasis masyarakat dengan penanganan kawasan lindung di luar kawasan hutan dan pengembangan plasma nutfah;
  - f. Peningkatan upaya penanggulangan bencana dalam rangka pengurangan risiko dan pemulihan dampak bencana, dengan perencanaan penanggulangan bencana, peningkatan kesiapsiagaan dan tanggap darurat serta rehabilitasi – rekonstruksi pasca bencana termasuk peningkatan pengendalian banjir dan pengamanan pantai, dengan perbaikan dan pembangunan prasarana dan sarana pengendalian banjir dan pengamanan pantai.
6. Tata kelola pemerintahan, dengan fokus pada:
- a. Peningkatan akuntabilitas, transparansi berbasis teknologi informasi, partisipasi masyarakat serta peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan;
  - b. Aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi sesuai kewenangan pemerintah daerah sebagai upaya pencegahan korupsi;
  - c. Peningkatan pengelolaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
  - d. Peningkatan kualitas pelayanan publik berdasarkan SPM;
  - e. Peningkatan pengelolaan dan pendayagunaan aset daerah untuk mendukung peningkatan PAD.
7. Demokratisasi dan kondusivitas daerah, dengan fokus pada :
- a. Peningkatan demokratisasi dan pendidikan politik masyarakat, penegakan hukum dan penghormatan HAM;
  - b. Peningkatan peran serta seluruh komponen masyarakat untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban dalam mendukung kondusivitas daerah termasuk pelaksanaan Pemilu Tahun 2014;
  - c. Rencana Aksi Terpadu Gangguan Kamtramtibum sebagai upaya pencegahan konflik sosial.